



**IDDAH DAN IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (STUDI ANALISIS PERSPEKTIF GENDER)**

Fina Maulani Wahdah¹, H. Ach. Faisol², Dzulfikar Rodafi³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

[1finamaulaniwahdah99@gmail.com](mailto:finamaulaniwahdah99@gmail.com) [2ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:ach.faisol@unisma.ac.id)

[3dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id)

Abstract

This study described the understanding of the law of Iddah and Ihdad in the Qur'an and Hadith as well as Positive Law. The purpose of this study was to understand the provisions of Iddah and Ihdad in Islamic Law and Positive Law by using Gender Analysis. In this case the wife whose husband died must carry out Iddah and Ihdad, for one hundred and thirty days, in order to honor the departure of her husband, the wife must refrain from things that can cause slander. The researcher used a qualitative approach to the type of library research. The results of this study indicated that the prohibition of women who are carrying out the Iddah and Ihdad periods is forbidden to marry another man, it is forbidden to leave the house except for urgent reasons, it is obligatory to do Ihdad for women who are doing Ihdad. In Islamic law, the Iddah period for a wife is four months and ten days. While Iddah and Ihdad for men are mentioned in the Association of Legislations relating to the Compilation of Islamic Law (2011) in Chapter XIX article 170 paragraph (2) it is stated that "Husbands who are left behind by their wives, carry out a period of mourning according to propriety".

Keywords: Iddah, Ihdad, Islamic Law, Positive Law, Gender.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan dunia dikala ini, banyak perempuan muslimah yang unggul diberbagai berbagai bidang, antara lain politik, kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, berolahraga serta lain sebagainya. Apalagi nyaris disetiap kehidupan manusia, perempuan muslimah telah mengaitkan diri bukan cuma dalam pekerjaan ringan, namun pula dalam pekerjaan berat semacam, kuli angkut di pasar, satpam, sopir taksi, serta lain- lain. Dibidang berolahraga, wanita pula tidak ingin ketinggalan dari pria. Bidang berolahraga yang tadinya cuma layak dilaksanakan oleh pria, saat ini telah banyak diminati oleh wanita, sebagaimana karate serta apalagi tinju.

Islam sangat menghargai perempuan sebagai insan, anak, istri, dan ibu. Akan tetapi pada zaman jahiliyah, banyak orang dari berbagai kalangan tidak memenuhi hak perempuan untuk memperoleh ilmu agama dan pekerjaan.

Perempuan bahkan dilarang pergi ke tempat ibadah, mencari ilmu, dan mereka memaksa perempuan untuk menikahi seseorang yang tidak dicintainya dan menahannya dirumah. Namun Islam datang ke dunia untuk mengangkat derajat perempuan. (Yusuf Qaradhawi, 2009 : 8).

Kehadiran perempuan (terutama perempuan yang bekerja) dan suami mereka telah meninggal, perempuan tersebut diwajibkan untuk mengerjakan iddah beserta ihdad. Iddah adalah masa tunggu sebelum perempuan itu menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya, atau setelah kematian suaminya. (Sayyid Sabiq, 1990 : 140). Para ulama sepakat bahwa perempuan yang dicerai atau yang suaminya meninggal harus menjalani iddah serta ihdad untuk melihat kebersihan dari rahim perempuan tersebut. Dalam kitab fiqh konvensional istilah iddah dipahami sebagai waktu menunggu setelah seorang wanita yang berpisah dari suaminya sebab cerai atau meninggal, agar tahu kekosongan kandungan dan mengungkapkan kesedihan dan beribadah atas kematian suaminya. Hasil dari pemahaman ini sesungguhnya *iddah* semata-mata valid untuk wanita saja. Bahkan pelaksanaan iddah untuk perempuan dinilai sebagai ibadah, sehingga memiliki keterbatasan dalam rasionalisasi dan interpretasi. (Ali Hasballah, 1968: 187)

Kata *iddah* mendiskriminasi bagi perempuan karena dirasa menghambat celah aksi perempuan setelah bercerai atau suaminya meninggal. Perempuan diharuskan untuk membatasi gaya hidup, akan tetapi lelaki berdikari melakukan semaunya setelah dia bercerai dengan istrinya bahkan diperbolehkan menikah bagi laki-laki tanpa harus menanti rampungnya masa *iddah*. Sementara itu, kehidupan saat ini, perempuan diarahkan atas tuntutan serta perjuangan yang tidak sama dengan lelaki.

Dalam hal ini, sangat menjadi masalah ketika perempuan harus menjalani peran suami mencari nafkah di luar rumah untuk menghidupi keluarganya, tetapi perempuan itu tidak memiliki banyak waktu untuk bekerja karena diharuskan untuk melaksanakan iddah dan ihdad setelah suaminya meninggal. Jadi penulis membutuhkan penafsiran sebuah kajian gender yang digunakan seperti alat kajian untuk menafsiri masalah tersebut. Sekalian di era baru sekarang, pada kenyataannya kehidupan perempuan sangat berbeda, dimana kaum hawa menyebar luas dalam dunia kerja maupun paling tidak perempuan di zaman modern banyak yang hadir di ranah publik agar bisa memadati hajat sehari-hari, baik untuk keluarga maupun saudara, apalagi ketika perempuan tersebut ditinggal mati suaminya yang menjadikannya memperoleh beban hidup dalam keluarganya. (Huzaemah Tahido Yanggo, 2000 : 151)

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

B. Metode

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni sebaris kegiatan yang berkaitan dengan suatu metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011:31). Maksudnya adalah mencari data yang berkaitan dengan persoalan yang ditelaah dalam hal ini adalah menelaah atas kitab-kitab fiqh dan teks-teks undang-undang yang membicarakan tentang Iddah dan Ihdad bagi perempuan yang ditinggal suaminya menurut analisis gender. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan undang-undang yang terkait dengan penelitian ini berdasarkan bahan hukum utama. (Yudiono,2013).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Iddah dan Ihdad bagi perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Iddah adalah waktu tunggu yang ditetapkan oleh perempuan setelah suaminya meninggal atau karena mereka bercerai baik berdasarkan waktu haid dan suci, jika dia hamil maka waktu tunggu sampai dia melahirkan . Selama Iddah, perempuan tidak boleh menikah dengan lelaki lain. Kesimpulan dari pengertian Iddah dari beberapa ulama' adalah waktu tunggu bagi seorang perempuan untuk mengembalikan pernikahan setelah sang istri ditinggal karena perceraian, baik itu berakhirnya bulan, atau berakhirnya beberapa quru' ataupun berakhir untuk kehamilannya (sampai melahirkan). (Ibnu Jazari,2019:9) . Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 228 yaitu :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara

yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqoroh:228)

Sedangkan Ihdad adalah menahan diri bagi perempuan untuk tidak berceklak, memakai wewangian, berhias diri guna untuk mengungkapkan kesedihan atas kematian suaminya. Imam Syafi'i pernah berkata barang siapa yang melaksakan iddah maka diwajibkan pula baginya ihdad. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang ihdad, namun dalam hadist riwayat muslim dijelaskan yang artinya :

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah. ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "Perempuan tidak boleh berkabung untuk orang yang meninggal melebihi 3 hari, kecuali untuk suaminya selama 4 bulan 10 hari, dengan tidak menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak berceklak mata, tidak memakai wewangian kecuali ketika suci (dari haid) dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Muslim No. 2740). (Ibnu Hajar al Asqolani : 234)

Sedangkan Iddah dalam hukum positif dijelaskan bahwa undang-undang nomor 1 tentang perkawinan pasal 11 ayat 1 membahas tentang masa tunggu seorang perempuan yang sudah putus perkawinannya. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 dapat diartikan bahwa adanya kewajiban menunggu yang harus dilakukan oleh perempuan yang putus perkawinannya. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- b. Jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 pasal 39 disebutkan :

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci. Dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan waktu tunggu yaitu 90 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tenggunya ditetapkan sampai dia melahirkan.

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya karena perceraian sedang perempuan tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan ketika menjalani masa Iddah dan Ihdad adalah sebagai berikut:

1. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa Iddah serta Ihdad baik dikarenakan cerai atau ditinggal mati suaminya haram hukumnya untuk menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain. Jika dia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika melakukan hubungan badan sama seperti dianggap berzina.
2. Diharamkan keluar rumah kecuali karena alasan yang mendesak atau darurat.
3. Wajib melaksanakan Ihdad bagi istri yang ditinggal suaminya, yaitu dengan tidak memakai perhiasan, wewangian, celak mata, cat kuku secara berlebihan.

Beberapa hikmah yang bisa diambil dari Iddah dan Ihdad adalah untuk memahami kekosongan rahim dari janin dan untuk menyingkirkan percampuran dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim tersebut, yang mengakibatkan adanya percampuran nasab. Memberikan waktu untuk kembali bagi suami yang menceraikannya, bisa jadi suami itu menyesali perbuatannya dan ingin kembali kepada istrinya.

2. Analisis Gender terhadap Iddah dan Ihdad

Rancangan gender selaku alat analisis ditujukan untuk fenomena Iddah dan Ihdad bagi perempuan yang suaminya telah meninggal, melalui analisis gender diperlukan seorang perempuan bisa menegakkan nilai-nilai dalam ajaran Islam, tetapi seorang perempuan pula diharapkan sanggup melakukan kewajiban yang benar-benar harus dilakukan dalam waktu iddah dan ihdad. Pada dasarnya Iddah dan Ihdad bagi perempuan ialah untuk menjaga seorang perempuan dari fitnah yang timbul, semacam seorang perempuan yang tidak dikira memiliki hubungan yang kokoh dengan suaminya, sehingga

kala suaminya meninggal, perempuan itu dikira ingin segera berganti teman hidup atau dalam artian lain ingin segera menikah lagi dengan lelaki lain.

Permasalahan kesetaraan gender adalah persoalan yang sama untuk laki-laki dan perempuan, karena menyangkut kedudukan dan hubungan antara keduanya. Mengingat kala ketika memahami perspektif gender akan mampu melindungi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Proteksi dalam koridor ini merupakan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, tanpa diskriminasi dan terwujudnya keadilan. Pemberlakuan iddah untuk perempuan semata, jelas hendak memunculkan ketimpangan serta ketidakadilan sosial. Inilah permasalahan yang lagi dicarikan pemecahan supaya ikatan gender antara laki-laki serta perempuan terjalin dengan baik. Pada dasarnya, analisis serta teori sosial lahir dalam sejarah buat kurangi ketidakadilan. Bila dimengerti secara mendalam iddah hanya diberlakukan untuk perempuan jelas menjadikan beban ganda yang wajib dipikul oleh perempuan. Beban tersebut merupakan, beban sebab perceraian serta beban sebab terdapatnya iddah serta ihdad. Terlebih bila iddah itu tidak diberlakukan kepada pria, secara otomatis pria dapat menikah semau hatinya.

Iddah dan ihdad bagi perempuan sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 234 dan sudah di atur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 pasal 39. Sedangkan Iddah dan Ihdad bagi laki-laki dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang jelas memerintahkan suami untuk beriddah. Akan tetapi dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan KHI (2011) pada Bab XIX pasal 170 ayat (2) dijelaskan "Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan".

Dalam bacaan tersebut, sudah ditetapkan waktu iddah untuk laki-laki. Dari bacaan tersebut kita bisa memahami jika perempuan dan laki-laki keduanya mempunyai kedudukan yang sama diatas hukum. Dalam mengimbangi hal ini, penulis menganggap pelaksanaan masa iddah, yang dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) telah menyimpan makna gender, hanya saja cara pelaksanaannya masing-masing berbeda. Sementara itu untuk laki-laki, meskipun tidak ada ayat al-Qur'an ataupun hadist yang menjelaskan masa Iddah dan Ihdad, namun dalam menyikapi teks KHI pasal 170 ayat (2) yang menyatakan bahwa mereka melakukan masa berkabung ketika ditinggal mati oleh istrinya dengan cara tidak melakukan sesuatu yang dapat

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

meunculkan fitnah, semacam meminang perempuan lain, dan tidak kelewatan untuk bekerja, seperti kondisi dimana setelah istrinya meninggal.

D. Simpulan

Istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk mengerjakan Iddah dan Ihdad. Iddah adalah waktu tunggu bagi perempuan yang baru ditinggal mati suaminya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang yang membahas masalah Iddah. Sedangkan Ihdad adalah larangan bagi perempuan untuk berhias, menggunakan wewangian, bercelak, menggunakan cat kuku secara berlebihan. Pada dasarnya Iddah dan Ihdad bagi perempuan ialah untuk menjaga seorang perempuan dari fitnah yang timbul, semacam seorang perempuan yang tidak dikira memiliki hubungan yang kokoh dengan suaminya, sehingga kala suaminya meninggal, perempuan itu dikira ingin segera berganti teman hidup atau dalam artian lain ingin segera menikah lagi dengan lelaki lain.

Proses iddah untuk perempuan, jelas memicu kesenjangan serta kecemburuan sosial. Inilah masalah yang ditangani dan dicarikan pemecahan supaya hubungan gender antara lelaki dan perempuan terjalin dengan baik. Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan Iddah bagi laki-laki. Namun dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan KHI (2011) pada Bab XIX pasal 170 ayat (2) disebutkan "Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa iddah menurut kepatutan". Dalam bacaan tersebut, telah ditetapkan waktu iddah untuk lelaki. Dan teks ini kita bisa memahami bahwa perempuan dan lelaki keduanya mempunyai kedudukan yang sama di atas hukum. Dalam mengimbangi hal ini, penulis menganggap pelaksanaan masa iddah, yang dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) telah menyimpan makna gender, hanya saja cara pelaksanaannya masing-masing berbeda.

Daftar Rujukan

- al-Asqolani, I. (n.d.). *Bulughul Maram*. Semarang: Hasyim Putra, Hal. 234-235.
- Al-Qur'an Dan Terjemah
- Hasballah, A. (1968). *al-Furqah baina az-Zaujaini, Cet. 1*. Dar al-Fikr Al-Arabiyy, Hal. 187.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (2011) Hal 106

Fina Maulani Wahdah

Jazari, Ibnu. (2019). Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhshiyah: Pandangan dan Hukum Islam terhadap wanita dalam masa Iddah yang berhubungan dengan pria lain melalui media social. Vol.1 Nomor 2. Malang: Fakultas Agama Islam Unisma.

Qaradhawi, Yusuf. (2009). *Fiqih Wanita*. Bandung: Al Kautsar, Hal. 8.

Sabiq, S. (1990). *Fiqih Sunnah VIII. Terjemah Moh. Thalib*. Bandung: Al-Ma'arif, Hal. 140.

Yanggo, H. (2000). *Membincang Faminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, Hal. 151.

Yudiono, (2013). "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 11.55